

KELURAHAN PULAU TIDUNG

Jl. Pantai Selatan RT 003 RW 002 14520 082111122271

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / KELURAHAN PULAU

TIDUNG



KELURAHAN PULAU TIDUNG

Jl. Pantai Selatan RT 003 RW 002 14520 082111122271



-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan / KELURAHAN PULAU

Surat Pelayanan Waris

TIDUNG

No. SK : 21

Persyaratan

1. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP dan Kartu Keluarga)
2. Surat Pernyataan Waris
3. Fotocopy Identitas waris (KTP dan Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Pelayanan Kelurahan dengan membawa seluruh persyaratan yang di persyaratkan
2. Pemohon menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada petugas pelayanan
3. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan
4. Setelah dokumen persyaratan lengkap, Petugas memproses Surat Pengantar Keterangan Waris yang akan ditandatangani oleh Lurah
5. Pemohon Menerima Surat Keretangan Waris yang telah di tandatangani oleh Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PM 1 Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan dapat disampaikan melalui loket pelayanan kelurahan hubungi kasi Pemerintahan